

**PRAKTIK ISI ULANG AIR MINUM  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan  
Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Hasna Qonita Pramadanty  
NPM. 1521030063**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**PRAKTIK ISI ULANG AIR MINUM  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan  
Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Hasna Qonita Pramadanty  
NPM. 1521030063**

**Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror., M.H.**

**Pembimbing II : Juhratul Khulwah., M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh banyak makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dengan air makhluk hidup dapat melakukan segala aktifitasnya mulai dari mandi, bersuci, minum dan kegiatan hal lainnya. Namun dengan bertambahnya jumlah manusia mengakibatkan kuantitas air semakin berkurang terutama di kota-kota besar. Seiring dengan majunya teknologi yang ada, manusia semakin kreatif dalam melakukan semua kegiatannya. Terutama dengan melakukan perubahan terhadap air yang tadinya tercemari oleh berbagai macam limbah dan polusi dapat diwujudkan kembali seperti sedia kala. Namun apakah proses perubahan terhadap air tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Fokus masalahannya adalah bagaimana praktek air minum isi ulang yang dilakukan di depot air minum isi ulang sahabat dan kangen water, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap isi ulang air minum yang dilakukan di depot sahabat dan kangen water.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kualitas dari praktek air minum isi ulang yang dilakukan di depot air minum isi ulang sahabat dan kangen water, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap isi ulang air minum yang dilakukan di depot sahabat dan kangen water.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan berfikir induktif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari pemilik depot air minum isi ulang dan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab para jumbuh ulama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam proses isi ulang air tersebut berasal dari air sumur bor, dalam hukum Islam ditegaskan bahwasannya semua air itu bersih sampai ada sesuatu yang dapat merubah bau, rasa, serta warnanya. Dalam Islam metode yang digunakan untuk merubah air tersebut adalah *thariqat taghyir* dimana air yang tadinya tidak layak digunakan menjadi layak dengan menggunakan sebuah alat atau mesin, mesin serta alat yang digunakan di kedua depot ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga air boleh dikonsumsi.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasna Qonita Pramadanty  
NPM : 1521030063  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Air Minum Isi Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2019  
Penulis,



Hasna Qonita Pramadanty  
1521030063



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Il. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 70353178042 Bandar Lampung, 35131**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberi masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Hasna Qonita Pramadanty  
NPM : 1521030063  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : PRAKTIK ISI ULANG AIR MINUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Khoirul Abror, M.H.  
NIP.195704031987031003**

**Pembimbing II,**

**Juhratul Khulwah, M.S.I  
NIP.199107092018012002**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah,**

**Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 19780725009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Il. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 70353178042 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK IS ULANG AIR MINUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”**. Disusun oleh Hasna Qonita Pramadanty, NPM: 1521030063, Jurusan Muamalah, Telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari Senin, 11 Nopember 2019

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

.....

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

.....

**Penguji Utama : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

.....

**Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

.....

**Penguji II : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

.....

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah,**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

(QS. Al-Anfal (8): 11) ...وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ...

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu”



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas Rahmat serta Karunia Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, serta hormat kepada:

1. Ibuku tersayang Erna Rosmaini Ayahku tercinta Muhammad Affandy, atas segala kasih sayang, dukungan baik dukungan lahir maupun dukungan batin, serta segala pengorbanan yang telah dilakukan. Terima kasih atas semuanya semoga Allah selalu melimpahkan karunia dan kesehatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kakek, Nenekku tersayang yang selalu mengajarkan arti kehidupan, semoga Allah membalas semuanya dan didekatkan oleh surgaNya.
3. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan serta selalu mengingatkan agar skripsi ini cepat selesai, semoga Allah membalas semuanya.
4. Adik-adikku tersayang dan tercinta M. Idris, Nahya Fitri, Zulfa Amira karena telah mewarnai hari-hari indah dalam hidupku untuk selalu stay positif dan ceria.



## RIWAYAT HIDUP

Hasna Qonita Pramadanty dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 November 1997, anak pertama dari empat bersaudara, buah cinta dari pasangan Muhammad Affandy dan Erna Rosmaini.

Menempuh Pendidikan dimulai dari:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di TK. Al-hidayah Kampung Sawah Lama Bandar Lampung Lampung, Lulus pada tahun 2002.
2. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK. Pertiwi Pahoman Bandar Lampung Lampung, Lulus pada tahun 2003.
3. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Al-Kautsar Rajabasa Bandar Lampung Lampung selama satu tahun kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri Satu Sawah Lama Bandar Lampung Lampung, Lulus pada tahun 2009.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP IT Al-Muj'tama Al-Islami Karang Anyar Lampung Selatan Lampung, Lulus pada tahun 2012.
5. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Bandar Lampung Sukarame Bandar Lampung Lampung, Lulus pada thun 2015.
6. Dan pada tahun 2015 meneruskan jenjang Pendidikan pada Strata Satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah SAW para keluarga-Nya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan kerendahan hati, saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan, namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoirudin M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku Pembimbing I dan , Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap sivitas akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan data dan referensi.
7. Teman-teman keluarga besar Muamalah khususnya kelas G angkatan 2015 dan teman tersayangku Hesti, Yusneli, Nilan, Utari yang sudah menyemangatiserta mendukungku mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman keluarga geng sosialita, Ayu Amiria, Merry, Qorie, Bang Dina, teman curhat Bella Dwi, teman dari segala macam suka dan duka Fahmil Abroor, yang telah mewarnai hari-hari indahku dari SMP, SMA hingga Kuliah.
9. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2019  
Penulis,

**Hasna Qonita Pramadanty**  
**NPM 1521030063**

## DAFTAR ISI

	Halam
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Spesifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II       LANDASAN TEORI .....</b>	
A. Air Menurut Perspektif Islam.....	
1. Pengertian Air Suci .....	14
2. Dasar Hukum Air Suci .....	15
3. Macam-Macam Air Suci.....	20
4. Urgensi Air.....	31
5. Proses Pengubahan Air dalam Ketentuan Fiqih dan Ilmu Sains .....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Air Minum dan Air Minum Isi Ulang.....	
1. Pengertian Air Minum.....	49
2. Sumber Air Minum .....	49
3. Jenis Air Minum.....	50
4. Manfaat Air Minum .....	50
5. Persyaratan Air Minum .....	51

6. Penyakit Akibat Kontaminasi Air .....	52
7. Pengertian Air Minum Isi Ulang .....	53
8. Teknologi Proses Pengolahan Air Minum Isi Ulang .....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Depot Air Minum .....	
1. Pengertian Depot Air Minum .....	55
2. Regulasi Kesehatan Depot Air Minum .....	55
3. Regulasi Perdagangan Depot Air Minum .....	56
D. Tinjauan Pustaka .....	

### **BAB III DATA LAPANGAN .....**

A. Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat .....	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat .....	59
2. Visi Misi Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat .....	60
3. Sistem Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat.....	61
4. Proses Daur Ulang Air Minum Sahabat.....	61
5. Pendapat Pelanggan Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat .....	62
B. Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water .....	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water.....	63
2. Visi Misi Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water.....	64
3. Sistem Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water .....	65
4. Proses Daur Ulang Air Minum Kangen Water .....	66
5. Pendapat Pelanggan Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water .....	67

### **BAB IV ANALISIS DATA .....**

A. Praktek Air Minum Isi Ulang di Depot Air Minum Isi Ulang .....	69
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Isi Ulang Air Minum yang Dilakukan di Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat dan Kangen Water.....	71

### **BAB V PENUTUP.....**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut:

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Isi adalah sesuatu yang ada (termuat, terkandung, dan sebagainya) di dalam suatu benda.<sup>1</sup> Ulang adalah melakukan lagi.<sup>2</sup> Jika disimpulkan isi ulang adalah sesuatu yang ada atau termuat, terkandung di dalam suatu benda secara berulang. Air minum adalah air yang dapat dikonsumsi secara baik.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>3</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang perbuatan manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang bergama Islam. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.<sup>4</sup> Hukum Islam menurut ulama Ushul adalah pengetahuan hukum Allah SWT yang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011) Edisi IV, h.1095.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 1521.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 520.

<sup>4</sup> Ismail Muhammad Syech, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 17-18.


berhubungan dengan segala amaliyah mukallaf baik bersifat wajib, mubah, makruh, dan haram.

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah tersebut maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap isi ulang air minum yang difokuskan pada depot air minum isi ulang Sahabat dan Kangen Water sebagai objek penelitiannya, kedua depot ini berlokasi di jalan Pulau Sangiang dan di Perumahan Nusantara Permai hal ini karena terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**



Karena air merupakan sumber kebutuhan utama untuk manusia dimuka bumi ini. Ketika kapasitas air tidak terpenuhi dengan bertambahnya jumlah manusia yang ada, maka air cukup sulit untuk didapatkan. Alih-alih mendapatkan air bersih. Salah satu perusahaan isi ulang air yang mana air tersebut sulit dikatakan layak untuk digunakan maka mereka melakukan pengelolaan terhadap air sehingga air menjadi seperti sedia kala dan dapat dimanfaatkan.

### **2. Alasan Subjektif**

a. Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas khususnya di kalangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terhadap Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Perspektif Hukum

Islam (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

- b. Terdapat literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan skripsi ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam yang dibutuhkan masyarakat yang sangat penting sebagai salah satu kebutuhan primer, yaitu berupa air. Tanpa air, proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menjadi faktor penentu dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia.<sup>5</sup>

Sumber daya dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan antara lain; untuk keperluan rumah tangga (domestik), industri, pertanian, perikanan, dan sarana angkutan air. Sesuai dengan kebutuhan akan air dan kemajuan teknologi, air permukaan dapat dimanfaatkan lebih luas antara lain untuk sumber baku air minum dan industri.<sup>6</sup>

Air merupakan salah satu rahmat dari Allah SWT. Karena dengannya kita dapat melangsungkan kehidupan kita secara *kaffah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Furqon: 48-49

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا  
أَنْعَمًا وَأَنْسَى كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ (QS. Al-Furqon: 48-49)

---

<sup>5</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 19.

<sup>6</sup> *Ibid.*,.



“Dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih . Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.”

Karena peningkatan urbanisasi masyarakat Indonesia penurunan akan adanya sumber air terutama di kota-kota besar sangat terasa. Sulitnya dalam mendapatkan air bersih yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kuantitas air yang semakin menurun mengakibatkan banyak memunculkan suatu teknologi yang dapat memperbaharui air yang sudah semakin menurun, salah satunya yaitu teknologi isi ulang air. Semakin terlihat bahwa saat ini kita telah membayar biaya hidup yang tinggi untuk mendapatkan segelas air yang layak untuk kesehatan.

Ketersediaan air pula banyak disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti pencemaran, penggundulan hutan, kegiatan pertanian yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan berubahnya fungsi-fungsi daerah-daerah pepohonan yang menjadi tempat untuk menyerap air.

Salah satu penyebab terjadinya pencemaran air adalah air limbah yang dibuang tanpa pengelolaan ke dalam suatu badan air. Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M2015 tentang penggunaan sumber daya air menyebutkan, air limbah dapat berasal dari rumah tangga (domestik) maupun industri (*industry*).<sup>7</sup>

Dalam fiqih, air yang tidak mencapai dua *kullah*, yang disebut dua *kullah* adalah sama dengan 500 *kati* Iraq. Menurut sebagian syekh Azhar, dua *kullah* ialah dua belas *tankah* (liter). Menurut keterangan dalam kitab *Al-fiqh al-Islami Wa*

---

<sup>7</sup> Hasan Basri Jumin, *Sains dan Teknologi Dalam Islam: Tinjauan Genetis dan Ekologis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 85.

*adillatuh*, volume air dua *kullah* adalah 270 liter.<sup>8</sup> Satu *karra* sama dengan 1200 *kati* Iraq, kira-kira 27 *tankah*(liter).<sup>9</sup> Dan terkena najis maka dikategorikan air yang bernajis dan tidak sah dijadikan untuk *t}haharah*. Jika air mencapai dua *kullah* atau lebih kemudian terkena najis dan merubah bau, rasa, dan warna air, maka tetep dikategorikan air yang bernajis dan tidak bisa dijadikan untuk *t}haharah*. Kualitas kebersihan air pada dasarnya dapat dilihat dengan mudah melalui pengujian beberapa para meter yang menjadi persyaratan air mutlak berdasarkan ilmu fikih. Ilmu fikih menyebutkan persyaratan ini lebih dulu sebelum ilmu kimia modern menyebutnya sebagai uji organoleptis,yakni bau,warna, dan rasa. Jika salah satu, sebagian, atau semua parameter air bersih tersebut ditemukan sudah ada (berbau, berwarna, dan berasa), maka hampir dapat dipastikan air itu sudah tercemar, tanpa perlu ada pemeriksaan dengan instrumen modern.<sup>10</sup>

Adanya kemampuan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan banyak pihak yang memperbaharui air yang semakin lama semakin sulit untuk didapatkan salah satunya yaitu dengan isi ulang air yang sebelumnya telah tercampur oleh najis, limbah dan lain sebagainya, sampai berubah menjadi air mutlak dan dapat dikonsumsi. Depot air minum isi ulang yang bagaimanakah dapat dikategorikan baik, yang sesuai dengan cara Islami. Apakah depot air isi ulang sahabat dan kangen water telah memenuhi standar kualitas air minum yang baik. Dalam hal ini apakah kedua depot air minum isi ulang tersebut sudah sesuai dengan

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh* Terjemah: Agus Affandi dan Badruddin Fannany (Bandung: Gema Insani Pers, 2008) *Juz: 1*, h.273

<sup>9</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, terjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2004), h. 6-7.

<sup>10</sup>Dede Suhendar, "Fikih (*Fiqh*) Air dan Tanah dalam Taharah (Thaharah) Menurut Perspektif Ilmu Kimia". *Jurnal Istek*, Vol. X No. 1, (Februari 2011), h.174.

ketentuan hukum Islam. Karena depot air minum isi ulang ini terlihat sekali perbedaan yang mendasari. Di lain hal harga untuk satu galon air yang sangat berbanding sekali. Dan juga ketika dinikmati terasa sekali perbedaan dirasa air. Apakah kedua depot air minum isi ulang ini telah memenuhi standarisasi air minum yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik mengangkat masalah ini sebagai kajian karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan rumusan judul “Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat Kecamatan Sukarame dan Kangen Water Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)“.

#### **D. Fokus Penelitian**

##### **1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini yaitu praktik isi ulang air minum yang dilakukan oleh depot Air Minum Isi Ulang Sahabat dan Kangen Water Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik isi ulang air minum yang dilakukan di depot air isi ulang sahabat dan depot air isi ulang kangen water?
2. Bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik isi ulang air minum yang dilakukan di depot air minum isi ulang sahabat dan kangen water?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik isi ulang air minum yang dilakukan di depot air isi ulang sahabat dan depot air isi ulang kangen water
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik isi ulang air minum yang dilakukan di depot air minum isi ulang sahabat dan kangen water.

### **G. Signifikasi Penelitian**

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Perspektif Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah jurusan muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya,

metode selanjutnya akan menggunakan metode studi pustaka yang mana studi pustaka digunakan untuk mencari data-data, berbagai konsep, teori, dan berbagai dokumen seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu, suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>11</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data disini adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>12</sup>

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat dan Kangen Water.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.<sup>13</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data

---

<sup>11</sup>Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>12</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode dantechnik)* (Bandung: Tarsindo, 1999), h. 134.

<sup>13</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

pendukung seperti buku, dokumen, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, akan ditarik populasi pemilik depot air minum isi ulang sahabat dan kangen water dan sepuluh orang pelanggan yang terdiri dari lima pelanggan depot air minum isi ulang sahabat dan lima pelanggan depot air minum isi ulang kangen water.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sampel diambil dari pemilik depot air minum isi ulang sahabat dan kangen water dan sepuluh orang pelanggan yang terdiri dari lima orang pelanggan depot air minum isi ulang sahabat dan lima orang pelanggan depot air minum isi ulang kangen water.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

---

<sup>14</sup> Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 95.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap praktik air minum isi ulang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan yang dapat berupa buku tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek isi ulang air minum di depot sahabat dan kangen water.

c. *Interview* (wawancara)

*Interview* adalah suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri.<sup>16</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa *interview* adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, dan ini merupakan Tanya jawab dengan menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik, *interview* sama dengan berbincang-bincang.<sup>17</sup>

6. Pengolahan Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian diolah dengan cara memilah dan memilih sesuai peruntukannya, yang tahapannya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 173.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumi, 1986), h. 217.

Merupakan pengecekan data yang telah dikumpulkan, dikarenakan kemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

c. Sistematisasi Data

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah,<sup>18</sup> dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya dilakukan penganalisaan. Dalam penganalisaan ini mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul yang sesuai dengan kajian penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu dengan pola berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang

---

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.126



khusus untuk memperoleh kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), Jilid 1, h. 36.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Air Menurut Perspektif Islam**

##### **1. Pengertian Air Suci**

Islam memandang, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual bersuci. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga berfungsi sebagai media untuk menghilangkan *hadast*. Kendati ada benda lain juga bisa dijadikan media bersuci, namun air adalah media yang utama. Sebagai contoh adalah tanah. Tanah memang berfungsi untuk menghilangkan najis, tetapi yang utama tetap air. Najis berat seperti jilatan anjing, disucikan dengan air tujuh kali, tanah hanya salah satunya saja. Tanah memang bisa digunakan untuk bertayamum, namun selagi masih ada air, *tayamum* masih belum dikerjakan.

Pengertian air bersih menurut Pemkes RI No.416/Menkes/PER/IX/1990 adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak.<sup>20</sup> Pengertian lain mengenai air minum menurut Kepmenkes RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan (bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik) dan dapat langsung diminum.<sup>21</sup>

##### **2. Dasar Hukum Air Suci**

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air, Pasal 1 ayat (b).

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), h. 1

Secara teoritis normatif keberadaan air yang diturunkan Allah ke dunia ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1. Allah SWT berfirman:

(QS. Al-Anfal (8):11) وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu”.

2. Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ

مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسٍ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ (QS. Al-Furqan (25): 48-49)

"Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak"

b. Al-Hadist>


1. Air suci yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadist> Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ

“Dari Abi Said al- Khudri ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya air itu thohur (suci), tidak ada satupun yang dapat menjajiskannya”.(HR.Imam Tiga dan dinilai shahih oleh Ahmad.)<sup>22</sup>

Berdasarkan hadist> di atas, yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan adalah air yang tidak terkena najis apapun. Apabila menggunakan pendekatan *mafhun mukalafah*, hadist ini dapat dipahami bahwa tidak terdapat najis, apapun maka air tersebut suci dan mensucikan. Dengan demikian yang menjadi *illat* kesucian air adalah tidak ada najis. Hal ini didasarkan pada salah satu *masalik al-illat* (cara mengetahui *illat*) yaitu *bil ima*’ dalam hal ini lafadz *inna* (إِنَّ).

2. Dalam hadist> Nabi Muhammad SAW :



عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِيِّ ابْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Dari Abu Malik Al Haritsy bin ‘Ashim Al ‘Asy’ary radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Kesucian itu bagian dari Iman“, (HR. Imam Muslim).<sup>23</sup>

3. Dalam hadist> Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنْوِبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَ السَّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمَلِ الْحَبْثَ (رواه الحاكم)

<sup>22</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Quwait: Maktabah Dar al-Aqsha, 1985) juz 3, h.

<sup>23</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadist Arba'in* (Jakarta: Al-I'tishom, 2001), h.34.

"Dari Umar ra ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya tentang air dan yang terkena binatang ternak serta binatang buas maka beliau bersabda: "Apabila air telah mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis" (HR. al-Hakim).<sup>24</sup>

Berkaitan dengan air yang telah disterilkan sehingga dapat dikonsumsi, najis yang merupakan *illat* ketidaksucian air tersebut tidak ditemukan. Kaidah Ushul yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوداً وَعَدَمًا

Artinya: Hukum itu berputar bersama illatnya, jika dia ada, maka hukum ada, jika illat tersebut hilang, maka hukum tersebut jika hilang.<sup>25</sup>

Kaidah di atas dapat digunakan untuk mengetahui hukum air suci, dengan kata lain, air disebut suci apabila tidak terdapat najis, dan berlaku sebaliknya, apabila air tersebut terdapat najis maka tidak disebut air suci. Konsekuensi logis dari pemikiran diatas, diterapkan pada air daur ulang (mutanajis) maka apabila tidak terdapat unsur najis apapun maka air tersebut suci dan mensucikan.<sup>26</sup> Sementara dengan menggunakan pendekatan *qiyas syar'iyah* adalah sebagai berikut:

Tabel.1  
*Qiyas Syar'iyah*

Rukun Qiyas	Jenis
Asal/Pokok	Air Suci

<sup>24</sup> Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Indonesia Bidang POM dan IPTEK* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 203

<sup>25</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet 1, h. 87.

<sup>26</sup> Wahyu Wibisana, "Ta'lim", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 12, No. 1, (Februari: 2014), h.

Furu'/Cabang	Air Daur Ulang
Hukum Asal	Wajib menggunakan air suci
'Illat	Tidak terdapat najis

Atau menggunakan *qiyas iqtirani*<sup>27</sup>, sebagai berikut:

Tabel. 2  
*Qiyas Iqtirani*

Premis mayor	Premis minor	Middle term	Konklusi
Air suci adalah air yang tidak terdapat najis apapun	Air daur ulang tidak terdapat najis apapun	Tidak terdapat najis apapun	Maka air daur ulang adalah air suci

Selain *qiyas iqtirani*, dapat juga menggunakan *qiyas istisna'* yaitu proposisi yang tersusun dari dua premis. Premis pertama disebut dengan syarat (*silogisme eksptik*). Premis lainnya disebut jawab syarat (*wadh'i*) berbentuk ketetapan, berikut operasionalnya: “apabila air daur ulang tersebut suci, maka tidak terdapat najis apapun, dan ternyata tidak terdapat najis apapun maka air tersebut suci.”

Sedangkan apabila menggunakan metode yang digunakan LBM NU, yakni metode *ilhaq ala-masa bi nadza-iriha*, yakni mempersamakan hukum suatu kasus atau masalah yang dijawab oleh ulama dalam kitab-kitab *mu'tabar* terdapat masalah atau kasus yang serupa yang telah dijawab ulama. Terdapat tiga rukun *ilhaq*, yaitu, *mulhaq bih*, *mulhaq alaihi*, dan *wajh al-ilhaq*, dengan kata lain pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih *mu'tabarah* dijadikan pokok (*ashl*) dalam kasus atau

<sup>27</sup>Adapun yang dimaksud dengan *qiyas iqtirany* adalah penalaran yang terdiri dari tiga premis, yakni *muqadimah sugra* (premis minor) dan *muqodimat kubra* (premis mayor) dan *hadwasat (middle term)*. Ketiga term (*al-Tharf*) tersebut disebut dengan *al-hudud al-tsalatsat*. Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Kerjasama Latifah Press dengan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya: Tasikmalaya, 2009), h. 63

masalah baru disebut dengan cabang (*far'*) sedangkan persamaan antara keduanya disebut *wajh mulhaq (illat)*.

Dalam kasus air daur ulang (mulhaq alaih), yang menjadi salah satu mulhaq bih-nya (pokok/ashl) adalah dalam kitab Hasyiyah al-Bujayrimi: Apabila air menjadi jernih dan tidak berubah sama sekali maka sucilah air ini, yang dimaksud jernih bahwa bau misik atau warna tanah atau rasa cukak telah hilang, yang dimaksud suci bahwa kami menghukumi kesucian air tersebut karena illat (sebab) penajisan telah tiada.

Adapun yang menjadi mulhaq alaih (cabang/far') adalah air daur ulang. Sedangkan wajah al-ilhaqnya (illat) adalah tidak terdapat najis. Operasional metode ilhaq dapat dilihat pada tabel berikut:




Table. 3  
Metode Ilhaq

<i>Mulhaq Bih</i>	<i>Mulhaq 'alaih</i>	<i>Wajh al-ilhaq</i>
<i>Ashl</i>	<i>Far'</i>	<i>Illat</i>
Kitab-kitab Fikih mu'tabar, diantaranya Hasyiyah al-Bujayrimi	Daur ulang air	Tidak terdapat najis

### 3. Macam-macam Air Suci

Para ulama membagi air menjadi dua macam, berdasarkan banyak sedikitnya atau berdasarkan keadaannya, yaitu:

a. *Air Mut}hlaq* dan *Air Musta'mal*

*Air mut}hlaq* ialah air yang menurut sifat asalnya, seperti air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Air hujan, air laut, air sungai, air

telaga, dan setiap air yang keluar dari bumi, salju atau air beku yang mencair.<sup>28</sup> Begitu juga air yang masih tetep namanya walaupun berubah karena sesuatu yang sulit dihindari, seperti tanah, debu, atau karena mengalir di tempat yang asin atau mengandung belerang dan sebagainya.

Air *Musta'mal* adalah apabila kita membersihkan najis dari badan, pakaian, atau bejana dengan air *mut}hlaq*, lalu berpisahlah air bekas basuhan itu dengan sendirinya atau dengan jalan diperas, maka air yang terpisah itu disebut air *musta'mal*. Air semacam itu hukumnya najis, karena telah bersentuhan dengan benda najis, meskipun itu tidak mengalami perubahan apapun. Air itu tidak dapat digunakan lagi untuk membersihkan hadas atau najis.<sup>29</sup>

Para ulama mazhab berkata: Apabila air berpisah dari tempat yang dibasuh bersama najis, maka air itu hukumnya menjadi najis. Kalau air itu berpisah tidak bersama najis, maka hukumnya bergantung pada tempat yang dibasuh. Jika tempat itu bersih, maka air itupun suci. Sebaliknya, jika tempat itu kotor, maka air itupun kotor. Hal itu tidak dapat dipastikan melainkan kita memperhatikan lebih dahulu tempat aliran air yang bersangkutan. Kalau hal itu tidak mungkin dilakukan, maka dianggap bahwa tempat yang dilalui air atau dibasuh itu bersih, sedangkan air yang terpisah dari tempat itu hukumnya najis.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Shuhufi, *Pembaca Fiqih Sosial Atas Fiqih Ibadah* (Makassar: Alauddin University Pers, 2013) cet 1, h.4.

<sup>29</sup> Khoiril Abror, *Fiqih Ibadah* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2002), h. 12.

<sup>30</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* terjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2004), h. 4



Air *musta'mal* telah digunakan untuk berwudhu atau mandi sunnah, seperti mandi taubat dan mandi jum'at, hukumnya suci dan menyucikan untuk hadas dan najis; artinya air itu dapat digunakan untuk mandi wajib, berwudhu, atau menghilangkan najis. Adapun air *musta'mal* yang telah digunakan untuk mandi wajib, seperti mandi junub, dan mandi setelah haid, maka ulama Imamiyah sepakat bahwa air itu dapat menyucikan najis tetapi berbeda pendapat tentang dapat tidaknya air itu digunakan untuk menghilangkan hadas dan berwudhu, sebagian mereka membolehkan dan sebagian lain melarang.

b. Air *Mud}haf*

Air *Mud}haf* ialah air perahan dari suatu benda seperti limau, tebu, anggur, atau air yang *mut}hlaq* pada asalnya, kemudian bercampur dengan benda-benda lain, misalnya bunga. Air semacam itu suci, tetapi tidak dapat menyucikan najis dan kotoran. Pendapat ini merupakan kesepakatan semua mazhab kecuali Hanafi (W. 150 H) yang membolehkan bersuci dari najis dengan semua cairan. Selain minyak, tetapi bukan sesuatu yang berubah karena dimasak. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Asy-Syahid Murtadha dari Imamiyah.<sup>31</sup>

Hanafi mengambil dalil atas pendapatnya bahwa air *mud}haf* boleh digunakan untuk berwudhu, dari ayat Al-Qur'an:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (QS. Al-Maidah (5): 6)

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.6

“Maka jika tidak ada air, hendaklah kamu tayammum dengan debu yang bersih”

Macam-macam air yang dijelaskan dalam buku fiqih lima madzhab:

### 1. Air Dua Kullah

Semua madzhab sepakat, bahwa apabila air berubah warna, rasa, dan baunya karena bersentuhan dengan najis, maka air itu menjadi najis, baik sedikit atau banyak, bermata air ataupun tidak bermata air, *mut}hlaq* ataupun *mud}haf*. Apabila air itu berubah karena melewati bau-bauan tanpa bersentuhan dengan najis, misalnya ia berada disamping bangkai lalu udara dari bangkai itu bertiup membawa bau dari kepada air itu, maka air itu hukumnya tetap suci.<sup>32</sup>

Apabila air bercampur dengan najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya, maka Imam Malik (W. 179 H) berkata berdasarkan suatu riwayat: Air itu bersih, sedikit atau banyak. Sedang mazhab yang lain, berpendapat: Jika air itu sedikit menjadi najis, dan jika banyak tetap suci. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat dengan ukuran banyak sedikitnya.<sup>33</sup> Syafi'i (W. 204 H) dan Ahmad bin Hambal (W. 241 H) berpendapat bahwa yang digolongkan banyak itu adalah dua *kullah*, seperti yang disebutkan oleh hadist>: "Apabila air sampai dua kullah, maka ia tidak najis."

Yang disebut dua *kullah* sama dengan 500 *kati* Iraq. Menurut sebagian syeikh Azhar, dua *kullah* ialah dua belas *tankah*. Imamiyah berkata: Yang disebut banyak itu jika sampai satu *karra*, sebagaimana Hadist>: "Apabila air itu sampai satu *karra*, maka ia tidak menjadi najis."

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Bandung: Al-ma'arif, 1990) Jilid 1, cet. X, h.48.

<sup>33</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab...*, h. 7.

Satu *karra* sama dengan 1200 *kati* Iraq. Kira-kira 27 *tankah*. Dan menurut keterangan dalam kitab *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuh*, volume air dua *kullah* adalah 270 liter. Hanafi berkata: Yang disebut banyak ialah jika air itu digerakan di satu bagian, maka bagian yang lain tidak ikut bergerak.

Seperti yang dijelaskan diatas. Imam Malik tidak memberikan penjelasan tentang dua *kullah* dan *karra*, dan tidak ada ukuran tertentu bagi air pada madzhab mereka, sedikit atau banyak sama saja. Yang penting, jika air itu berubah salah satu dari sifatnya, maka menjadi najis, jika tidak, ia tetap suci. Pendapat ini sesuai dengan pendapat seorang Imamiyah. Ibnu Abi Aqil, berdasarkan hadist>: “ Air itu pada dasarnya suci. Ia tidak menjadi najis oleh sesuatu kecuali berubah warna, rasa dan baunya.” Tetapi hadist ini bersifat umum, sedangkan hadist } dua *kullah* atau *karra* bersifat khusus, dan khusus mesti didahulukan daripada umum.<sup>34</sup>

## 2. Air Mengalir dan Air Tenang

Mazhab-mazhab berbeda pendapat tentang air yang mengalir, Hanafi berkata: Setiap yang mengalir, sedikit atau banyak berhubungan dengan benda atau tidak, tidaklah menjadi najis hanya karena bersentuhan dengan najis. Malah, jika ada air najis dalam sebuah bejana dan air bersih dalam bejana yang lain, kemudian kedua jenis itu dicurahkan dari tempat yang tinggi sehingga keduanya bercampur diudara dan jatuh kebawah, maka

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.8.

campuran kedua jenis itu hukumna suci. Begitu juga jika keduanya dialirkan diatas bumi.<sup>35</sup>

Hanafi menolak pendapat bahwa kedua macam air dibawah ini, tidak menjadi najis jika bersentuhan dengan najis, yakni: Pertama: Air tenang yang bila digerakan salah satu bagiannya, bagian yang lain tidak ikut bergerak. Kedua: Air mengalir dengan jalan apapun. Adapun air sedikit yang tidak menjadi najis jika bersentuhan dengan benda najis, maka keadaannya seperti air tenang yang jumlahnya sedikit, yang jika digerakkan di satu bagian, bagian lainnya ikut bergerak.

Mazhab Syafi'i tidak membedakan antara air mengalir dan air tenang yang memancar atau tidak, tetapi ditetapkan berdasarkan banyak dan sedikitnya air. Banyak ialah dua *kullah*: Bila bersentuhan dengan najis ia tidak menjadi najis. Sedangkan air yang kurang dari dua *kullah* akan menjadi najis jika bersentuhan dengan benda najis. Pendapat ini berdasarkan hadist>: "Apabila air sebanyak dua kullah, ia tidak membawa najis."

Syafi'i berkata: Jika air yang mengalir itu cukup dua *kullah* dan tidak berubah walaupun ia bercampur barang najis, maka semua air itu suci. Jika air yang mengalir itu tidak sampai dua *kullah*, maka yang mengalir sebelum dan sesudahnya, hukumnya suci. Perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Hanafi dalam hal air mengalir itu jauh sekali. Hanafi berpendapat, bahwa mengalir itu walaupun sedikit, ada sebab yang menjadikannya suci. Sedangkan Syafi'i tidak memperlihatkan jalan bercampurnya tetapi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 9.

menekankan jumlahnya. Menurut Syafi'i, sekalipun sungai yang besar, bagian air yang mengalir bersama najis tetap najis hukumnya. Dan setiap bagian yang mengalir itu terpisah dari bagian lainnya.<sup>36</sup>

Hambali berkata: Air yang tenang, bila kurang dari dua *kullah* menjadi najis walaupun hanya bersentuhan dengan najis, baik memancar ataupun tidak. Sedangkan air yang mengalir tidak menjadi najis jika bercampur dengan benda najis, kecuali berubah. Hukumnya seperti air yang jumlahnya banyak. Pendapat ini dekat dengan pendapat Hanafi.

Adapun Maliki, seperti telah kami jelaskan, berpendapat bahwa air yang sedikit tidak menjadi najis dengan hanya bersentuhan dengan najis, dan tidak ada beda antara air yang mengalir dan air tenang. Jelasnya, mereka tidak memperhatikan perubahan air itu karena najis. Jika air itu berubah karena bersentuhan dengan najis, maka ia menjadi najis. Sebaliknya jika air itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Maka hukumnya tetap suci, baik sedikit maupun banyak, memancar atau tidak.

Imamiyah berkata: Tidak ada tanda untuk menentukan air itu mengalir banyak. Jika air itu berhubungan dengan air pancaran (mata air) walaupun perlahan maka dianggap air itu sama hukumnya seperti air banyak. Ia tidak menjadi najis dengan bersentuhan dengan najis, walaupun jumlah air itu sedikit dan berhenti. Sebab, pada mata air itu ada kekuatan pusat air dan air yang banyak. Apabila air itu tidak berhubungan dengan mata air, maka jika jumlah satu *karra* (dua *kullah*) tidak menjadi najis jika

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 10.

bersentuhan dengan benda najis, kecuali jika berubah salah satu sifatnya. Apabila jumlahnya tidak mencapai satu *karra*, maka air itu menjadi najis bila bersentuhan dengan najis, baik ia mengalir ataupun tidak. Hanya saja, apabila mengalir, bagian atas air itu tidaklah najis.<sup>37</sup>

### 3. Air menyucikan najis

Apabila ada air yang sedikit menjadi najis dengan bersentuhan dengan najis, tetapi tidak mengalami perubahan sifat apapun, maka Imam Syafi'i berpendapat: Jika air itu dikumpulkan sampai dua *kullah*, maka ia menjadi suci dan menyucikan najis, baik cukupnya itu karena bercampur dengan air najis, dan jika air itu dipisahkan tetap suci hukumnya, jika seseorang mempunyai dua atau lebih bejana. Dan tiap-tiap bejana itu mengandung najis, kemudian air-air najis itu dikumpulkan dalam satu tempat hingga mencapai dua *kullah*, maka air tersebut suci dan menyucikan.

Hambali dan kebanyakan fuqoha Imamiyah berkata: Air yang sedikit itu tidak menjadi bersih dengan mencukupkannya menjadi dua *kullah*, baik dengan air bersih maupun dengan air najis. Karena, mengumpulkan air najis dengan sejenisnya tidaklah menjadikan kumpulan itu suci. Begitu pula, air suci yang sedikit menjadi najis, dengan sentuhan air najis. Oleh karena itu, jika hendak bersuci, cukuplah air itu sampai satu *karra* atau dengan air pancaran menurut mazhab Imamiyah, sedangkan menurut mazhab Hambali mewajibkan sampai dua *kullah*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.12.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, apabila air yang banyak mengalami perubahan karena terkena najis, maka air itu dapat disucikan dengan hanya menghilangkan perubahan yang terjadi. Imamiyah berkata: Jika tidak ada mata air pada air yang banyak itu, maka tidaklah suci hanya dengan menghilangkan perubahannya kita masih harus memasukan satu *karra* air suci ke dalamnya, atau menghubungkannya dengan mata air, atau ia bercampur sendiri dengan air hujan. Jika pada air itu ada mata air, maka ia suci dengan hilangnya perubahan yang terjadi, sekalipun sedikit.

Maliki berpendapat: Menyucikan air yang terkena najis itu dapat dengan cara mencurahkan air *mut}hlaq* diatasnya hingga hilang sifat najis itu.

Hanafi berpendapat: Air yang najis itu menjadi bersih dengan cara mengalirkannya. Jika ada air yang najis di dalam bejana, kemudian dicurahkan air ke atasnya hingga mengalir keluar dari tepi-tepinya, maka menjadi sucilah air itu. Begitu juga, jika ada air najis didalam kolam atau lubang, kemudian digali lubang lain meskipun jaraknya dekat, dan dialirkan air najis pada saluran di antara kedua lubang itu sehingga semua air itu berkumpul pada satu lubang, maka semuanya menjadi suci. Jika air kembali menjadi najis karena suatu hal, maka dengan cara yang sama dapat dilakukan untuk menyucikannya, yaitu dengan menggali lubang lain dan mengalirkannya hingga berkumpul pada satu lubang. Begitu seterusnya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 13.

Sayyid sabaiq mengemukakan pengertian najis sebagai berikut: Najis ialah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri dari padanya dan mensucikan apa yang dikenainya.<sup>40</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud najis ialah semua yang dianggap kotor menurut hukum Islam.

Pembagian najis didasarkan atas beberapa hal ada yang mengemukakan macam-macam najis menurut bentuk, ada juga yang membagi menurut cara mensucikannya.

Najis itu ada tiga macam berikut pembahasannya:

1) Najis *Mukhaffafah* - Najis ringan

Najis *mukhaffafah* ialah najis ringan. Untuk menghilangkannya atau mensucikannya memadai dengan beberapa percikan air. Yang termasuk dalam najis *mukhaffafah* ialah air kencing bayi lelaki yang belum makan apa-apa selain susu ibu saja.

2) Najis *Mutawasitah*

Najis *mutawasitah* ialah najis pertengahan. Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. Yakni Najis *Mughaladzah*.

3) Najis *Mughaladzah*

Najis *Mughaladzah* ialah najis yang berat; yakni najis yang timbul dari najis anjing dan babi. Yang digolongkan benda Najis *Mughaladzah* ialah air liur anjing yang mengenai barang cair atau kental. Jika barang barang

---

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* Jilid 1..., h.45.



berair terkena jilatan anjing, hendaklah dibuang. Jika anjing menjilat pada tempat air (seperti gelas berisi air) maka airnya harus dibuang dan gelas wajib disucikan.<sup>41</sup>

Adapun cara mensucikan najis dapat dapat digolongkan sebagai berikut :

- a) Cara mencucikan najis mughalladzah ialah dengan cara mencuci tujuh kali dengan air salahsatu diantaranya dengan debu tanah.
- b) Cara mensucikan najis matawassitah yaitu menghilangkan rasa, bau, dan warnanya dengan menggunakan air. Adapun najis yang sudah hilang rasa, bau, dan warnanya, An-Nawawi berpendapat yang dikutip oleh Ashshiddieqy adalah wajib membasu sekali saja tidak lebih dari pada itu.
- c) Cara mensucikan najis mukhaffafah yaitu cukup dengan beberapa percikan air. Yang termasuk dalam najis mukhaffafah ialah air kencing bayi lakilaki yang belum makan apa-apa selain air susu Ibu.

#### **4. Urgensi Air**

Ada banyak sekali manfaat air bagi makhluk di bumi ini, namun penulis akan menguraikannya beberapa saja, di antaranya adalah:

##### **a. Air sebagai Sumber Kehidupan**

Seperti yang sudah kita ketahui, keberadaan air di bumi ini sangat mendominasi. Dimana pun kita berada pasti melihat air, baik itu di selokan

---

<sup>41</sup> Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah ...*, h. 30.

dan di danau yang jumlahnya tak terhitung. Bahkan makanan yang kita makan pasti mengandung air walaupun itu jumlahnya sedikit.

Jika hukum alam meniadakan air dan yang ada hanya zat padat atau gas saja, maka tidak akan pernah ada kehidupan. Alasannya adalah bahwa atom-atom zat padat berikatan terlalu rapat dan terlalu statis dan sama sekali tidak memungkinkan proses molekuler dinamis yang penting bagi terjadinya kehidupan. Sebaliknya, dalam gas, atom-atom bergerak bebas dan acak. Mekanisme kompleks bentuk kehidupan tidak mungkin berfungsi dalam stuktur seperti itu.<sup>42</sup>

Bila ditinjau dari segi ilmu fisika, dalam labolatorium dapat dibuktikan bahwa loncatan listrik yang terjadi dalam atmosfer yang terdiri dari campuran gas yang mengandung unsur-unsur kimiawi hidrogen, nitrogen, oksigen dan karbon yang dapat menghasilkan amoniak dan air, satuan-satuan penyusun protein dan asam nuklear.<sup>43</sup> Selain itu air juga mengandung unsur garam mineral yang mendukung kehidupan umat manusia dan tanaman, yaitu N(natrium), P(Fosfor), K(kalium), Ca (kapur), Mg (Magnesium), S(Zat Belerang), Fe (Zat Besi), Mn (Mangan), Zn (Zat Seng), Cu (Tembaga), Cl(Klor).

Hal tersebut juga telah di jelaskan oleh Allah:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (QS. Al-Anbiya'(21): 30)

---

<sup>42</sup> Harun Yahya, *Pencipta Alam Semesta*, terjemahan Ari Nilandri (Bandung: Dzikra, 2004), h. 107.

<sup>43</sup> Imam Syafi'ie, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran: Telaah dan Pendekatan Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 98.

“...Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman? “

Dalam ayat telah jelas bahwa Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, hal tersebut mengisyaratkan pentingnya air bagi kehidupan. Menurut para ilmuwan sains dan teknologi, ada tiga pendapat mengenai kehidupan yang dimulai dari air, yaitu

Pertama, kehidupan dimulai dari air, dalam hal ini laut. Teori ini dipercaya bahwa kehidupan muncul dari reaksi kimia yang panjang dan kompleks. Rantai kimia ini dipercaya dimulai dari dalam air laut, karena kondisi atmosfer saat ini belum berkembang menjadi kawasan yang dapat dihuni makhluk hidup karena radiasi ultraviolet yang terlalu kuat. Diperkirakan, kehidupan bergerak menuju daratan pada 425 juta tahun yang lalu saat lapisan ozon mulai ada untuk melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet.

Kedua, peran air bagi kehidupan dapat juga diekspresikan dalam bentuk bahwa semua benda hidup, terutama kelompok hewan, berasal dari cairan sperma. Diindikasikan bahwa keanekaragaman binatang “datangnya” dari air tertentu (sperma) yang khusus dan menghasilkan yang sesuai dengan ciri masing-masing binatang yang dicontohkan.

Ketiga, pengertian ketiga adalah bahwa air merupakan bagian yang penting agar makhluk dapat hidup. Pada kenyataannya, memang sebagian besar bagian tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Misalnya saja pada manusia, 70% bagian berat tubuhnya terdiri dari air. Manusia tidak dapat

bertahan lama apabila 20% saja dari sediaan air yang ada ditubuhnya hilang. Manusia dapat bertahan hidup selama 60 hari tanpa makan, akan tetapi mereka akan segera mati dalam waktu 3-10 hari tanpa minum. Juga diketahui bahwa air merupakan bahan pokok dalam pembentukan darah, cairan limpa, kencing, air mata, cairan susu dan semua organ lain yang ada didalam tubuh manusia.

Seperti yang telah dikutip dalam Tafsir al Misbah, para pengarang Tafsir Muntakhab berkomentar bahwa:

Ayat ini telah dibuktikan kebenarannya melalui penemuan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan. Sitologi (ilmu tentang susunan dan fungsi sel), misalnya, menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan suatu bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedang Biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi didalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, bagian dari proses interaksi, atau bahkan hasil dari sebuah proses interaksi itu sendiri. Sedangkan Fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian.<sup>44</sup>

Melalui beberapa uraian diatas, air terbukti sebagai salah satu unsur pembentuk kehidupan, hal tersebut telah diteliti dengan beberapa cabang

---

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Kerasian* (Ciputat: Lentera Hati, 2007), vol.5, h. 445.

keilmuan. Dan sampai pada kesimpulan bahwa air mempunyai peran yang besar atas keberlangsungan kehidupan di bumi ini termasuk manusia.

Ayat tersebut mengharuskan kita menjaga sumber air bersih sebagai penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian.

b. Air sebagai minuman

Seseorang tidak akan bisa hidup beberapa hari tanpa minum, tetapi bisa hidup beberapa hari tanpa makan. Itu karena di dalam tubuh manusia 70% bagian dari tubuhnya terdiri dari air. Ada banyak zat yang terkandung dalam tubuh manusia, tetapi tidak sebanyak air. Darah yang terdapat dalam setiap bagian tubuh manusia itu terdiri dari air.<sup>45</sup>

Sumber pemasukan air untuk tubuh berasal dari minuman bersifat cair (air minum), makanan yang mengandung air, dan hasil metabolime jenis bahan makanan lain. Sumber air dari metabolime diperkirakan setiap 100 kalori yang dipergunakan akan menghasilkan 10-15 ml air.<sup>46</sup>

Selanjutnya hasil dari metabolime ini akan dikeluarkan tubuh melalui sistem ekskresi yang berupa feses, kencing, keringan, dan pernafasan. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, tubuh manusia akan mengatur kembali pembagian airnya sesuai dengan jumlah air yang tersedia. Air yang tersedia dibagi dan digunakan pada area kekeringan ditubuh. Namun, jika hal tersebut terus dibiarkan akan menimbulkan sebuah masalah,

---

<sup>45</sup> Harun Yahya, *Penciptaan Alam Semesta*,... h. 105

<sup>46</sup> Mangku Sitepoe, *Air Untuk Kehidupan: Pencemaran Air dan Usaha Pencegahan* (Jakarta: PT. Grasindo, 1997), h. 26-32

seperti tidak berfungsinya organ tubuh.<sup>47</sup> Untuk itu, agar manusia senantiasa memperhatikan kebutuhan air yang ada dalam tubuhnya. Karena organ manusia bisa berjalan karena ada bantuan air yang masuk dalam tubuhnya.

Semua fungsi organ tubuh makhluk hidup berhenti seiring dengan menghilangnya air. Organ-organ itu tidak bisa beraktivitas tanpa air. Jadi, air bukan hanya unsur pembentuk tubuh, namun semua aktivitas kehidupan dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan bergantung pada air. Tubuh tidak bisa melakukan aktivitas kehidupan tanpa air.

Dalam QS Al-Furqon ayat 49 menjelaskan betapa pentingnya air untuk minum bagi hewan dan manusia yang tergambarkan pada masyarakat Timur Tengah



(QS. Al-Furqon (49): 25 )

“Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari apa yang Kami ciptakan yaitu binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.”

Dalam ayat tersebut Allah menurunkan air untuk membuat sebuah tumbuh subur dan agar air itu bisa di minum oleh semua makhluk termasuk binatang dan manusia. Di dalamnya tersirat kata الانعام (alan'am) adalah bentuk jamak dari kata نعم (na'am) yakni unta, sapi dan kerbau. Ayat ini

---

<sup>47</sup> F. Batmanghelidi, *Air untuk Kesehatan, Penyembuhan, dan Kehidupan*, terjemahan Susi Purwoko (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 20.

sengaja menyebut binatang-binatang tersebut, walaupun selainnya juga memperoleh minum dari air hujan, karena binatang-binatang itu terkenal bagi masyarakat Arab. Dan di sisi lain, beberapa binatang seperti burung atau binatang buas bisa mencari minumannya sendiri, berbeda dengan binatang ternak.

Selanjutnya kata كَثِيرًا (katsiran) yang dikaitkan dengan manusia diperlukan untuk mengisyaratkan bahwa tidak semua manusia minum dari air hujan. Diantara mereka ada yang minum dari mata air atau danau dan sebagainya. Masyarakat Arab yang mengandalkan air hujan, berbeda dengan masyarakat Mesir yang mengandalkan sungai Nil.<sup>48</sup>

Dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah mencukupkan kebutuhan air bagi seluruh makhluknya, termasuk manusia dan hewan. Allah menginginkan makhluknya untuk terus hidup dan memakmurkan bumi.

#### c. Air dapat Menumbuhkan Tanaman

Sebagai pelengkap kehidupan, Allah menciptakan tumbuh tumbuhan yang akan menghasilkan berbagai macam buah-buahan dan hasil panen lainnya. Ada banyak ayat membicarakan tentang tumbuhan, seperti dalam QS. Qaaf(50): 9, QS. QS. Al-A'raf(7): 57, QS. Fatir(35): 27, QS. Thaha(20): 53, QS. An-Naml(27): 60, QS. Yunus(10): 24, QS. AnNahl(16): 10.

Al-Qur'an sangat gamblang menjelaskan tentang tumbuhan. Dimulai dari tumbuhnya tanaman yang memerlukan air yang dijelaskan:

---

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan KerAsian...*, hlm. 492.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ<sup>٤٩</sup> انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ (QS. Al-An'am (6): 99)

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

Dalam kitab al-Muntakhab fi at-Tafsir mengemukakan bahwa ayat diatas menerangkan tentang tumbuhan dari dimulai dari proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat tadi untuk didistribusikan kebagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah.<sup>49</sup>

Proses itu lebih sering disebut dengan proses fotosintesis. Dalam proses tersebut tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari dan

<sup>49</sup> Ibid., h.216



mengubahnya menjadi energi kimia yang pada akhirnya menghasilkan biji-bijian, buah-buahan dan bagian tumbuhan lainnya.

Fotosintesis merupakan sebuah proses kimia, yang merumuskan sebagai berikut:  $6 \text{ H}_2\text{O} + 6 \text{ CO}_2 + \text{cahaya matahari} \rightarrow \text{C}_6 \text{ H}_{12} \text{ O}_6 + 6 \text{ O}_2$ , artinya, air dan karbondioksida dengan bantuan energi matahari menghasilkan gula/glukosa dan oksigen.

Selain itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil, untuk kemudian di gunakan manusia untuk bahan makanan organik.

Tanaman itu mengandung beberapa zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Seperti zat hemoglobin yang diperlukan untuk pernafasan manusia dan sejumlah besar jenis hewan, yang berkaitan erat sekali dengan zat hijau daun. Atom karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, mengandung atom zat besi di dalam molekul hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri mengandung atom magnesium dalam molekul klorofil.<sup>50</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yakni QS. Al-An'am(6): 95 yang membicarakan tentang tumbuhnya tanaman yang dimulai dengan butir. Sehingga dalam ayat ini menguraikan hasil dari dari butir yang telah di siram oleh air hujan yang menghasilkan berbagai macam tanaman.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 217

Semua itu terjadi dengan perencanaan dan keserasian yang sangat mengagumkan. Lewat Dari biji yang sangat kecil meyimpan syarat-syarat pertumbuhan yang akan berkembang ketika air membasahinya. Setelah tumbuh dewasa ia akan menghasilkan tanaman yang hijau yang buah dapat manusia nikmati.

Melalui firman-firman Allah yang tertuang di tuang di dalam AlQur'an Allah menghendaki manusia untuk menanam. Lewat perantara hujan yang Ia turunkan, Allah menumbuhkan tanaman yang menghasilkan berbagai macam hasil pertanian.<sup>51</sup>

Untuk itu, sudah sepatutnya manusia bersyukur atas karunia Allah yang berlimpah ini. Karena tanaman adalah salah satu sumber makanan bagi makhluk hidup termasuk manusia dan hewan. Selain itu tanaman merupakan produsen utama dalam menghasilkan oksigen, dan itu sangat di perlukan manusia dan hewan untuk bertahan hidup.

#### d. Air Sebagai Sarana Ibadah

Bagi kaum Muslim, air memiliki fungsi penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat bersuci baik dari najis maupun hadas, seperti mandi dan berwudhu untuk menunaikan sholat maupun membaca atau menyentuh Al-Qur'an. Sholat fardlu yang dilaksanakan lima waktu dalam sehari juga memerlukan badan, pakaian, dan tempat sholat yang suci.

---

<sup>51</sup> Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, terjemahan M. Arifin (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 216

Selain untuk wudlu, air juga berfungsi untuk menghilangkan hadas besar seperti saat berakhirnya masa menstruasi dan junub. Hal tersebut telah diperintahkan oleh Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

( QS. Al-Mai'dah

(5): 6 )

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah akan mengerjakan shalat maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai dengan siku dan sapulah kepala kamu dan kaki-kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau 70 kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci; sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan atas kamu sedikit kesulitan pun tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu, supaya kamu bersyukur.”

Setelah Allah menjelaskan ayat yang lalu tentang pemenuhan kebutuhan manusia dengan kebutuhan pangan dan seks. Maka, untuk ayat ini Allah menjelaskan tentang kebutuhan ibadah, yang dimulai dengan sholat.

Dalam konteks shalat ini, terlebih dahulu diuraikan tentang wudhu, karena wudhu adalah syarat sahnya shalat.<sup>52</sup>

Dalam ayat tersebut, menjelaskan bahwa wudhu dimulai dari membasuh muka seluruhnya dan tangan sampai siku, dilanjutkan dengan membasuh sebagian atau seluruh kepala, lalu basuhlah kaki sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah dengan membasahi seluruh bagian badanmu.

Fiqh menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis paling utama dan terpenting adalah air, melalui wudhu atau mandi. Jika tidak ada air, maka alat suci lain yang digunakan adalah tanah untuk tayamun atau batu untuk istinja' dan lain-lain sebagai pengganti air.<sup>53</sup>

Dalam setiap pembahasan fiqh, pada madzhab manapun, pada umumnya didahului dengan pembahasan tentang air. Karena pembahasan fiqh selalu diawali dengan pembahasan tentang hukum ibadah. Dalam setiap pembahasan ibadah selalu didahului dengan pembahasan tentang bersuci (thaharah) sebagai persyaratan wajib pelaksanaan ibadah tersebut. Dalam setiap pembahasan tentang bersuci, air selalu menjadi factor utama, karena air dalam fiqh adalah alat bersuci yang paling utama.

Dijelaskan dalam pembahasan fiqh bahwa ada tujuh sumber air minum, yakni air bersih/suci yang dapat membersihkan/menyucikan. Air ini sangat baik digunakan untuk kepentingan kehidupan segala jenis makhluk hidup, termasuk untuk kepentingan pelaksanaan ibadah. Ketujuh sumber

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan KerAsian...*, h. 34.

<sup>53</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h. 190.

tersebut adalah adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju dan embun.<sup>54</sup>

Siapapun berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melindungi kemurnian air ini dari berbagai macam kerusakan, karena dengan adanya air, segala kebutuhan hidup manusia akan terpenuhi, termasuk dalam ibadah, yang menjadikan air sebagai sarana utama dalam bersuci.

## 5. Proses Pengubahan Air dalam Ketentuan Fiqih dan Ilmu Sains

- a. Dalam Fiqih Islam Proses Pengubahan terhadap air dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>55</sup>
  - a) *T}hariqat an-Nazh*: yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut: sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan wangi tidak berubah salah satu sifatnya.
  - b) *T}hariqah al-Mukat> Sarah*: yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan (*t}hahir mut}hahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah (*mutaghayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua kullah: serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.
  - c) *T}hariqah Taghyir*: yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*t}hahir mut}hahhir*), dengan syarat:
    - 1) Volume airnya lebih dari dua *kullah*.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 193.

<sup>55</sup> Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Indonesia Bidang POM dan IPTEK...*, h. 205

2) Alat bantu yang digunakan harus suci.

b. Proses perubahan air secara ilmu sains

Berbagai teknik pengelolaan air daur ulang untuk menyisihkan bahan polutannya telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik-teknik pengelolaan air daur ulang yang telah dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi tiga metode pengelolaan: Pengelolaan secara fisika, pengelolaan secara kimia, dan pengelolaan secara biologi.<sup>56</sup>

a) Pengelolaan Secara Fisika

Pada umumnya, sebelum dilakukan pengelolaan lanjutan terhadap air daur ulang, diinginkan bahan-bahan tersuspensi berukuran besar yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan (*screening*) merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Parameter desain yang utama untuk proses pengendapan ini adalah kecepatan mengendap partikel dan waktu detensi hidrolis di dalam bak pengendap.

b) Pengelolaan Secara Kimia

Pengelolaan air daur ulang secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap (*koloid*), logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun' dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisihan bahan-

---

<sup>56</sup> S.A. Siregar, *Instalasi Pengelolaan Air Limbah* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 45.

bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan (*flokulasi-koagulasi*), baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi-reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi.<sup>57</sup>

Pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya agar terjadi netralisasi muatan koloid tersebut, sehingga akhirnya dapat diendapkan. Penyisihan logam berat dan senyawa fosfor dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali (air kapur misalnya) sehingga terbentuk endapan hidroksida logam-logam tersebut atau endapan hidroksiapatit. Endapan logam tersebut akan lebih stabil jika  $pH$  air  $> 10,5$  dan untuk hidroksiapatit pada  $pH > 9,5$ . Khusus untuk kromheksavalen, sebelum diendapkan sebagai krom hidroksida ( $Cr(OH)_3$ ), terlebih dahulu direduksi menjadi krom trivalent dengan membubuhkan reduktor ( $FeSO_4, SO_2$  atau  $Na_2S_2O_5$ ).

c) Pengelolaan Secara Biologi

Pengelolaan air daur ulang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode Biologi. Metode ini merupakan metode yang paling efektif dibandingkan dengan metode Fisika dan Kimia. Proses pengelolaan limbah dengan metode Biologi adalah metode yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai katalis untuk menguraikan material yang terkandung di dalam air. Mikroorganisme selain

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 46.

menguraikan dan menghilangkan kandungan material, juga menjadikan material yang terurai tadi sebagai tempat berkembang biaknya. Metode pengelolaan lumpur aktif (*aktif sludge*) adalah proses pengelolaan air limbah yang memanfaatkan proses mikroorganisme tersebut.<sup>58</sup> Ditinjau dari segi lingkungan dimana berlangsung proses penguraian secara biologi, proses ini dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- 1) Proses aerob, yang berlangsung dengan hadirnya oksigen.
- 2) Proses anaerob, yang berlangsung tanpa adanya oksigen.

Apabila BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) air buangan tidak melebihi 400 mg/l, proses aerob masih dapat dianggap lebih ekonomis dari anaerob. Pada BOD lebih tinggi dari 400 mg/l, proses anaerob menjadi lebih ekonomis.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Air Minum dan Air Minum Isi Ulang**

Air sangat penting untuk menopang hidup makhluk hidup, oleh karena itu pasokan air harus memadai, aman, dan mudah diakses. Peningkatan akses air minum yang aman dapat bermanfaat bagi kesehatan, oleh karena itu setiap upaya perlu dilakukan untuk mendapatkan air minum yang aman.

### **1. Pengertian air minum**

Definisi air minum adalah air yang telah memenuhi persyaratan kesehatan, melalui proses pengolahan ataupun tidak melalui proses pengolahan tetapi dapat langsung diminum oleh masyarakat. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 47.



651/MPP/Kep/10/2001 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, yang dimaksud dengan air minum adalah sumber air baku yang telah diproses terlebih dahulu dan aman untuk diminum oleh masyarakat.<sup>59</sup>

## 2. Sumber Air Minum

Sumber air minum merupakan salah satu faktor yang menentukan air minum tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi. Sumber air utama bagi penyediaan air minum dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah yang dimaksud adalah air yang terletak di tempat yang lebih dalam dan untuk mendapatkannya harus dilakukan pengeboran terlebih dahulu hingga mencapai kedalaman 450-600 meter.<sup>60</sup> Akses terhadap air tanah biasanya terbatas dalam volume air, dan apabila habis maka sumber air ini tidak bisa digantikan. Sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat ditemui dengan mudah. Contoh sumber air permukaan adalah danau, waduk, dan sungai.<sup>61</sup>

## 3. Jenis Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No, 736 tahun 2010, sumber air minum dapat diperoleh dari air kemasan, air minum yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga serta air yang didistribusikan melalui tanki air. Jenis dari air minum tersebut harus memenuhi syarat kesehatan air minum.

---

<sup>59</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2001 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

<sup>60</sup> Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an : Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dari Al-Qur'an* (Solo: Tiga Serangkai 2004), h. 75

<sup>61</sup> Eny Yulianti dan Elok Kamilah Hayati, *Kasih Sayang Allah dalam Air Hujan* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 32

#### **4. Manfaat Air Minum**

Peran air sangatlah penting bagi kehidupan. Sekitar 65-70% berat total tubuh manusia terdiri atas air dan merupakan media tempat berlangsungnya hampir setiap proses tubuh. Kehilangan 1-2% air menyebabkan rasa haus, apabila kehilangan 5% air dapat menyebabkan halusinasi, dan apabila kita kehilangan 10-15 % air dalam tubuh dapat berakibat fatal, Meskipun manusia dapat hidup beberapa bulan tanpa makanan, bertahan di bawah teriknya panas, ataupun dalam kondisi kering, namun manusia hanya bisa bertahan hidup hanya satu atau dua hari tanpa air. Kekurangan air dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian.<sup>62</sup>

Air merupakan pelarut universal dan bertanggung jawab terhadap pergerakan makanan dari mulut ke perut. Air membantu memindahkan hasil pencernaan menuju organ tertentu yang akan dituju. Sebagai contoh, darah mengandung 90% air membawa CO<sub>2</sub> ke paru-paru, nutrisi ke berbagai sel, dan garam-garaman menuju ginjal. Urin mengandung 97% air yang membawa hasil sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Air sangat dibutuhkan sebagai media untuk merubah berbagai proses kimia yang terjadi di dalam tubuh seperti pemecahan gula atau lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana. Air juga berfungsi sebagai pelumas dan mencegah terjadinya pergeseran antar sendi ketika gerakan sendi terjadi. Temperatur tubuh juga diatur melalui penguapan air melalui kulit dan paru-paru.

#### **5. Persyaratan Air Minum**

---

<sup>62</sup> Harun Yahya, *Penciptaan Alam Semesta...*, h. 105.

Air minum yang aman adalah air yang telah memenuhi semua persyaratan dilihat dari kualitas secara fisik, kimia, mikrobiologi, maupun radioaktif sesuai dengan standar. Di Indonesia, standar kualitas air minum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010.<sup>63</sup>

Air minum yang ideal seharusnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta tidak mengandung kuman patogen dan mikroorganisme dan zat kimia berbahaya. Pada negara maju lebih menekankan pada standar zat kimia, sedangkan pada negara berkembang lebih menekankan pada standar mikrobiologi.



## 6. Penyakit Akibat Kontaminasi Air

Air yang tidak memenuhi persyaratan akan menimbulkan berbagai macam penyakit karena air merupakan media penularan yang sangat cocok bagi kehidupan bakteri patogen. Penyakit yang berkaitan dengan air di berbagai negara berkembang dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan mekanisme penularannya, yaitu:

- a. Penyakit yang dihantarkan oleh air (*Water-borne disease*) yaitu penyakit yang disebabkan karena mengonsumsi air yang terkontaminasi feces manusia/hewan, atau urin yang mengandung patogen yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan sehingga bisa menyebabkan penyakit diare, demam tifoid, hepatitis, polio, legionella, dan leptospirosis.

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Kualitas Air Minum.

- b. Penyakit yang dibilas dengan air (*Water-washed disease*) yaitu penyakit yang disebabkan karena kekurangan penggunaan air untuk memenuhi kegiatan rumah tangga dan higiene perorangan sehingga dapat menyebabkan penyakit diare, infeksi yang ditransmisikan oleh cacing, penyakit kulit dan mata (*ring worm*), serta kutu.
- c. Penyakit berbasis air (*Water-based disease*) yaitu penyakit yang disebabkan karena patogen parasit ditemukan pada host yang tinggal di dalam air dan menyebabkan penyakit seperti schistosomiasis dan dracunculiasis.
- d. Infeksi yang ditularkan oleh serangga yang bergantung pada air (*Water-related insect vector-borne disease*) yaitu penyakit yang disebabkan karena vektor penyakit berupa serangga yang menggigit dan berkembang biak di air seperti nyamuk yang menyebabkan malaria dan demam kuning.

## 7. Pengertian Air Minum Isi Ulang

Air minum Isi Ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan airnya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung di dalamnya tanpa harus di masak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum.<sup>64</sup> Dan hal ini dapat dilakukan secara terus menerus, mengapa dinamakan air minum isi ulang (AMIU) karena konsumen yang mengkonsumsi air yang telah melalui proses ini biasanya menggunakan galon air dari beberapa merek, sehingga dinamakan air isi ulang.

---

<sup>64</sup> Indranata Iskandar, *Panduan Penerapan ISO 9001: 2000 Untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan* (Yogyakarta: Graha Ilmu Cet. Pertama, 2007), h. 10.

## 8. Teknologi Proses Pengolahan Air Minum Isi Ulang

Pada dasarnya air minum isi ulang diolah atau diproses melalui tiga tahapan proses, yaitu:<sup>65</sup>

### a. Proses Filtrasi

Proses filtrasi dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan bau-bau yang terkandung dalam air dan mengurangi sejumlah mikroba.

### b. Proses Desinfeksi

Proses desinfeksi bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar mikroba dan membunuh bakteri-bakteri patogen yang terdapat dalam air.

### c. Proses pembotolan

Proses pembotolan yaitu proses dimana air yang sudah diolah tersebut bisa langsung dikemas atau dimasukkan ke dalam galon.

Peralatan utama yang digunakan dalam proses pengolahan Air Minum Isi Ulang, terdiri dari:

1. Bak atau tangki penampungan bahan baku air;
2. Water treatment unit; yang terdiri dari:
  - a) Alat/ tangki penyaringan pasir (sand filters);
  - b) Alat/ tangki penyaringan karbon aktif;
  - c) Alat pembuat ozon (ozon generator);
  - d) Lampu UV (ultra violet);
3. Mesin pencuci botol (bottle rinser);
4. Mesin pengisi galon.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 11-13

### **C. Tinjauan Umum Tentang Depot Air Minum**

Usaha DAM dimulail sekitar tahun 1999 dimana saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang berakibat kepada pencarian alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk air minum dengan biaya yang lebih murah. Sejak tahun 1997, keberadaan DAM mulai berkembang, mulai dari 400 depot hingga tahun 2005 jumlahnya lebih Kurang 6.000 DAM dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia mulai dari wilayah padat penduduk hingga wilayah yang sulit mengakses air bersih.<sup>66</sup>

#### **1. Pengertian Depot Air Minum**

Air minum isi ulang adalah air yang telah melalui proses pengolahan yang berasal dari mata air dan telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan airnya dari segala mikroorganisme patogen tanpa harus dimasak sehingga air tersebut dapat langsung diminum. Hal ini dapat dilakukan terus menerus menggunakan galon yang tetap. DAM adalah industri yang melakukan proses pengolahan pada sumber air baku kemudian diolah menjadi air minum dan dijual secara langsung kepada konsumen.

#### **2. Regulasi Kesehatan Depot Air Minum**

Regulasi kesehatan DAM menurut Permenkes RI No. 736/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dalam Permenkes ini telah diatur berupa parameter persyaratan kualitas fisik, kimia, biologi, dan radiaktif untuk produk air minum isi ulang yang harus dipatuhi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Astri Wulandari Pratiwi, "Gambaran Kualitas Bakteriologis Air Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Kota Bogor". (Skripsi Program Sarjana FKM Universitas Indonesia, Depok, 2007), h. 25

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap kualitas AMIU dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Untuk pemeriksaan kualitas bakteriologi, air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali, air yang siap dimasukkan ke dalam kemasan minimal satu sampel satu bulan sekali, serta air dalam kemasan minimal dua sampel minimal satu bulan sekali.

### **3. Regulasi Perdagangan Depot Air Minum**

Regulasi perdagangan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/Kep/10/2004, DAM harus memiliki izin operasi, DAM dilarang mengambil sumber air baku yang berasal dari PDAM dan harus berasal dari mata air pegunungan yang bebas dari kontaminasi. DAM wajib melakukan pemeriksaan kualitas air minum produknya minimal enam bulan sekali dan sesuai dengan Permenkes RI No. 736/Menkes/Per/IV/2010, proses disinfektan DAM dilakukan menggunakan ozon atau penyinaran UV (penggabungan kedua disinfektan lebih baik digunakan), karyawan menggunakan pakaian kerja, peralatan pengolah dalam keadaan baik, konstruksi peralatan yang digunakan sesuai dengan standar nasional, sanitasi lokasi dan area DAM terjaga kebersihannya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Setelah menemukan literatur-literatur yang membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan air suci yang dapat digunakan untuk air minum, mengambil beberapa literatur yang berkaitan sekaligus dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah dalam Buku Fiqih Lima Madzhab Karangan Muhammad Jawwad Mughniyah, terjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad,

Idrus Al-Kaff Diterbitkan di Jakarta: Lentera tahun 2004. Buku Fiqhu Sunnah Karangan Sayyid Sabiq Diterbitkan di Bandung: Al-Ma'rif tahun 1990, cetakan pertama. Buku Fiqhu at-Thaharah Karangan Yusuf Al-Qordhawi, terjemahan Samson Rahman Diterbitkan di Jakarta: Pustaka al- Kautsar tahun 2004.

Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Wibisana dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Tentang Hukum Menggunakan Air Limbah Daur Ulang Untuk Bersuci yang di dalamnya membahas segala bentuk hukum Islam terkait Daur Ulang Air dan memberikan kesimpulan bahwa air daur ulang dengan menggunakan metode fikih adalah suci dan mensucikan. Penelitian tersebut dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Jurnal yang ditulis oleh Dede Suhendar dalam Jurnal Istek Tentang Fikih Air dan Tanah dalam Taharah menurut Perspektif Ilmu Kimia yang didalamnya membahas segala macam asal air sehingga mempunyai peranan penting dalam kesucian jiwa dan kesehatan raga, sampai hal-hal yang mendetail dalam sains. Penelitian tersebut dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Wibisana dalam Jurnal Ta'lim Tentang Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya membahas segala ketentuan hukum terhadap air, bagaimana proses air berubah menjadi air yang suci, sesuai ketentuan Islam. Penelitian tersebut dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abror, Khoirul, *Fiqih Ibadah*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2002.
- Ahmad, Imam bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Kuwait: Maktabah Dar al-Aqsha, juz 3, 1985.
- An-Nawawi, Imam, *Terjemah Hadist Arba'in*, Jakarta: Al-I'tishom, 2001.
- Ash-Shiddieqi, TM Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Az-Zuhaili, Wahabah, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh* Juz: 1, Bandung: Gema Insani Pers, 2008.
- Batmanghelidi, F, *Air untuk Kesehatan, Penyembuhan, dan Kehidupan*, terj. Susi Purwoko, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* "AL-Aliyy, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djinjang, M.Saleh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research* Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hidayat, Rachmat Taufik, et. al, *Almanak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2000.
- Iskandar, Indranata, *Panduan Penerapan ISO 9001: 2000 Untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan*, Yogyakarta: Graha Ilmu Cet. Pertama, 2007.
- Jumin, Hasan Basri, *Sains dan Teknologi Dalam Islam: Tinjauan Genetis dan Ekologis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Manan, Bagir, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, 1987.
- Mudzhar, M.Atho', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.

- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Madzhab, terjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pasya, Ahmad Fuad, *Dimensi Sains Al-Qur'an : Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dari Al-Qur'an* Solo: Tiga Serangkai 2004.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Kerjasama Latifah Press dengan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya: Tasikmalaya, 2009
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013
- Rahman, Afzalur, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, terj. M. Arifin, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- S, Kaelan M, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu sunnah*, cet. X , Bandung: Al-ma'arif, 1990.
- Sanusi, Ahmad, et. al, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Kerasian*, Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- Siregar, S.A, *Instalasi Pengelolaan Air Limbah*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Sitepoe, Mangku, *Air Untuk Kehidupan: Pencemaran Air dan Usaha Pencegahan*, Jakarta: PT. Grasindo, 1997.
- Shuhufi, Muhammad, *Pembaca Fiqih Sosial Atas Fiqih Ibadah* Makassar: Alauddin University Pers, 2013, cet 1.
- Sumantri, Arif, *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode danteknik)*, Bandung: Tarsindo, 1999.
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syafi'ie, Imam, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran: Telaah dan Pendekatan Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syech, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Tika, Muhammad Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Yahya, Harun, *Pencipta Alam Semesta*, terj. Ari Nilandri, Bandung: Dzikra, 2004.

Yulianti, Eny dan Elok Kamilah Hayati, *Kasih Sayang Allah dalam Air Hujan* Malang: UIN Malang Press, 2008.

### **Jurnal:**

Ja'far, A. Khumedi, Peranan Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia (Studi Tinjauan Ketatanegaraan), *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 9 NO. 2, Desember 2010.

Santoso, Tuntunan Islam tentang Hemat Air, *Jurnal Studi dan Dakwah Islam*, Vol. 19 No. 2, Agustus 2009.

Suhendar, Dede, Fiqh (Fiqh) Air dan Tanah dalam Taharah (Thaharah) Menurut Perspektif Ilmu Kimia. *Jurnal Istek*, Vol. X No. 1, Mei 2017.

Wibisana, Wahyu, Ta'lim, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 12, No. 1, 2014

### **Wawancara:**

Aqila, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat, Lampung, 13 Agustus 2019.

Asep, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat, Lampung, 13 Agustus 2019.

Fatimah, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water, Lampung, 8 Agustus 2019.

Ita, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water, Lampung, 5 Agustus 2019.

Junaini, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water, Lampung, 8 Agustus 2019.

Kariman, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat, Lampung, 12 Agustus 2019.

M.Affandy, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water, Lampung, 5 Agustus 2019.

Matlian, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water, Lampung, 5 Agustus 2019.

Nur, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat, Lampung, 12 Agustus 2019.

Sardi, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Kangen Water, Lampung, 8 Agustus 2019.

Yanto, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat, Lampung, 12 Agustus 2019.

Yuni, wawancara dengan penulis, Depot Air Minum Isi Ulang Sahabat, Lampung, 12 Agustus 2019.

**Peraturan Menteri:**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2001 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air

